



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 177 / Pid. B / 2015 / PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : SYAHRIR HAERUDDIN Alias BAPAKNYA MUHLIS
Bin HAERUDDIN**

Tempat Lahir : Raha

Umur / tgl. Lahir : 58 Tahun / 09 April 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Anggaberi, Kecamatan

Unaaha, Kabupaten Konawe

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini **ditahan dalam Rumah Tahanan Negara** berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016, di Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 177/

Pen.Pid/2015/PN Unaha tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR HAERUDDIN Als BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan", sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAHRIR HAERUDDIN Als BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batu terbuat dari pasir campur semen.
 - 1(satu) buah batu.
 - 1(satu) buah batu terbuat dari pasir campur semen dengan panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 9 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan dimana terdakwa telah menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta terdakwa meyakini tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan uraian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa I SYAHRIR HAERUDDIN Als BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN dan MUHLIS (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut, berawal ketika saksi SERLI beradu mulut dengan istri korban selanjutnya korban datang memanggil istrinya pulang sambil berkata "tidak usah dilayani tidak ada gunanya" lalu sekitar setengah jam datang terdakwa dan MUHLIS (DPO) berteriak dibelakang rumah korban lalu terdakwa dan MUHLIS diikuti saksi SERLI berteriak-teriak menyuruh istri korban keluar dari rumah sambil melempar rumah korban dan mengenai kaca jendela korban lalu saksi HASTI keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian korban menyuruh terdakwa dan MUHLIS pulang sambil berkata " pulang saja, tidak usah ribut tidak enak didengar orang"lalu sambil melempar rumah dengan batu kemudian terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan batu berulang kali ke bagian kepala korban hingga terjatuh lalu datang MUHLIS (DPO) memukul korban dengan batu secara berulang kali.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE SUSILO mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.58/BLUD RS/VISUM/VII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada bagian kepala bagian atas ukuran 2,2 X0,3 Cm;
- Luka gores pada bagian kepala atas bagian kanan ukuran 2,5 X2 Cm.

Dengan kesimpulan : Didapatkan bengkak dan luka gores pada kepala, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.



KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I SYAHRIR HAERUDDIN Als BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN dan MUHLIS (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut, berawal ketika saksi SERLI beradu mulut dengan istri korban (saksi HASTI) selanjutnya korban datang memanggil istrinya pulang sambil berkata "tidak usahmi dilayani tidak ada gunanya" lalu sekitar setengah jam datang terdakwa dan MUHLIS (DPO) dan saksi SERLI berteriak dibelakang rumah korban lalu terdakwa dan MUHLIS berteriak-teriak menyuruh istri korban keluar dari rumah sambil melempar rumah korban dan mengenai kaca jendela korban lalu saksi HASTI keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian korban menyuruh terdakwa dan MUHLIS pulang sambil berkata " pulang saja, tidak usah ribut tidak enak didengar orang"lalu sambil melempar rumah dengan batu kemudian terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan batu berulang kali ke bagian kepala korban hingga terjatuh lalu datang MUHLIS (DPO) memukul korban dengan batu secara berulang kali.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE SUSILO mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.58/BLUD RS/VISUM/VII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada bagian kepala bagian atas ukuran 2,2 X0,3 Cm;
- Luka gores pada bagian kepala atas bagian kanan ukuran 2,5 X2 Cm.

Dengan kesimpulan : Didapatkan bengkak dan luka gores pada kepala, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianut para Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADE SUSILO bin YOSEP SURYAMAN** yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah saksi di Kel.Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya saksi memanggil istrinya (saksi HASTI) yang sedang bertengkar dengan 3 (tiga) orang yakni terdakwa, MUHLIS (DPO) dan saksi SERLY lalu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil

saksi

HASTI

masuk ,

tidak lama

kemudian

terdakwa

bersama

MUHLIS

dan saksi

SERLY

melempari

rumah

saksi

dengan

batu dan

pada saat

itu saksi

langsung

keluar dari

rumah

untuk

menyuruh

pulang

terdakwa ,

MUHLIS

dan saksi

SERLY

namun

saksi malah

dipukuli.

- Bahwa

terdengar

suara

lemparan

dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang

rumah

saksi,

sambil

marah-

marah

memanggil

nama

istrinya

(saksi

HASTI).

- Bahwa

saksi

terkena

lemparan

batu pada

saat

membuka

pintu

belakang

rumahnya.

- Bahwa

posisi

terdakwa

berada

dibelakang

korban saat

memukul

korban

dengan

batu

sebanyak 1

(satu) kali

lalu jatuh

tersungkur,

lalu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS

(DPO)

memukul

saksi

dengan

batu

dibelakang

leher, serly

mencakar

kemudian

datang

saksi

HASTI

menolong

saksi

dengan

cara

menarik

korban

kedalam

rumahnya.

- Bahwa

saksi

HASTI dan

saksi

MIRDAN

menghalan

gi dan

menyuruh

terdakwa

pulang.

- Bahwa

akibat

pemukulan

tersebut

saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami
luka
dikepala
dan 10
sepuluh
hari saksi
tidak dapat
beraktifitas

- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum berdamai.

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan.

2. Saksi **HASTI alias HASTI binti HASAN** , yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti
dimintai
keterangan
di
persidanga
n
sehubunga
n
pemukulan
yang
dilakukan
oleh
terdakwa
dan
MUHLIS
(dpo)
terhadap
saksi ADE
SUSILO.

- Bahwa
kejadian
tersebut
terjadi pada
hari Minggu
Tanggal 23
Agustus
2015
sekitar jam
10.00 wita
di belakang
rumah
saksi di
kel.Anggab
eri Kec.
Anggaberri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Konaw

e.

- Bahwa awalnya sedang berada dalam rumah lalu diteriaki dan dimaki oleh saksi SERLY kemudian kaca rumah saksi dilempari lalu saksi keluar dan terkena lemparan batu pada bagian siku lalu saksi berteriak kemudian datang saksi ADE SUSILO lalu dipukuli oleh terdakwa dan jatuh tersungkur.
- Bahwa benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli

saksi

korban

dengan

dengan

batu

sebanyak 1

(satu) kali ,

kemudian

batunya

terlempar

terdakwa

terjatuh lalu

memukul

lagi dengan

tangan

sedang

MUHLIS

(DPO)

mengambil

batu lalu

memukul

saksi

korban

sedangkan

saksi serly

mencakar

saksi

korban

pada

bagian

muka.

- Bahwa

benar saksi

sempat

melerai lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik

saksi

korban

masuk

kedalam

rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan.

3. Saksi **IMRAN alias BAPAKNYA RENI bin MARSUKI MARDAN**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADE SUSILO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015

sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah saksi yang berdekatan dengan rumah korban di Kel.Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe.

- Bahwa saksi sedang sedang kerja dibangsang lalu saksi mendengar suara saksi SERLY meneriaki saksi HASTI dan memaki dengan sebutan lonte dan suka suami orang.
- Bahwa saksi yang menahan /menyuruh diam saksi SERLY, lalu saksi SERLY berkata kenapa ko bela dia?.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan MUHLIS (DPO)memegang batu.
- Bahwa saksi mendengar suara MUHLIS (DPO) menyuruh saksi HASTI keluar.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memukul korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi SERLY melempari rumah korban.
- Bahwa saksi tidak melihat MUHLIS (DPO) memukul.
- Bahwa saksi SERLY melempari rumah korban dan mengenai kaca rumah.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban sekitar 4 (empat) meter.
- Diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi.

4. Saksi **MIRDAN Bin LULUSI**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
pemukulan
yang
dilakukan
oleh
terdakwa
terhadap
saksi ADE
SUSILO.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah korban di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe.
- Bahwa MUHLIS dan saksi SERLY dan saksi HASTI bertengkar mulut.
- Bahwa saksi sedang duduk dirumah keluarga mendengar pertengkaran lalu saksi pergi melerau MUHLIS, SERLY dan saksi HASTI yang bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar MUHLIS (DPO) meneriaki saksi HASTI dengan sebutan " lonte, anjing.
- Bahwa saksi datang melerau sambil menyuruh pulang MUHLIS (DPO)sambil memegang saksi SERLY dan saksi HASTI yang sedang beradu mulut karena capek saksi melepas setelah dilepas .
- Bahwa terdakwa memukulkan batu kearah korban berulang kali lalu korban jatuh dan berdarah.
- Bahwa MUHLIS memukul saat korban terjatuh lalu saksi membawa pergi MUHLIS (DPO) dengan cara menarik tangannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi.

5. Saksi **ASNIWATI alias ASNI binti LULUSI**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADE SUSILO.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah korban di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe.
- Bahwa MUHLIS dan saksi SERLY dan saksi HASTI bertengkar mulut.
- Bahwa saksi sedang berada diteras rumah Siti HALIMA.
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi.

6. Saksi **SERLI HAERUDDIN alias SERLI binti SYAHRIR (A de charge)**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi



mengerti
dimintai
keterangan
di
persidanga
n
sehubunga
n
pemukulan
yang
dilakukan
oleh
terdakwa
terhadap
saksi ADE
SUSILO.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah korban di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi SERLY dan saksi HASTI bertengkar mulut.
- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi IMRAN untuk melihat istrinya yang baru melahirkan, lalu datang saksi HASTI keluar dari rumah dan mengatakan ada setan,lalu saksi diam dan tidak menanggapi lalu saksi menyampaikan ke SITI HALIMAH lalu saksi disuruh tidak usah pusingkan lalu tidak lama terjadi pertengkaran antara saksi dengan saksi HASTI yang dileraikan oleh saksi IMRAN dan saksi lainnya, lalu saksi pulang kerumah dan setelah itu MUHLIS (DPO) pergi kerumahnya saksi HASTI dan menyuruh untuk keluar sambil berteriak” HASTI keluar” dan pada saat itu MUHLIS (DPO) hendak pulang kerumah tiba-tiba HASTI keluar dari rumah dan melempar tegel berukuran kecil ke arah MUHLIS (DPO) ,lalu datang SYAWAL dan saksi MIRDAN, SYAWAL memegang tangan saya dan saksi mengatakan tidak usah pegang tanganku saya sudah berdarah” dan saksi berusaha melepas pegangan dan melempar kearah saksi HASTI namun tidak mengenai saksi HASTI malah mengenai kaca jendela rumah saksi HASTI, dan pada saat itu saksi MIRDAN memegang MUHLIS (DPO) namun MUHLIS mengamuk lalu korban memukul MUHLIS sampai terjatuh lalu MUHLIS balik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/2015/pt.dkt/pan.mha/2015 tentang saksi MIRDAN dan SYAWAL setelah itu MUHLIS

berlari kedepan rumah saksi IMRAN dan dikejar oleh korban dan datang terdakwa mengayunkan tangannya ke arah kepala korban ADE SUSILO; .

- Bahwa benar kaki terdakwa dikait oleh korban sehingga sama-sama terjatuh. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIR HAERUDDIN Als BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN** di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama dengan MUHLIS (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADE SUSILO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita di belakang rumah korban di Kel.Anggaberu Kec. Anggaberu Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur lalu terdakwa terbangun dari tidur dan mendengar ada keributan, kemudian terdakwa menyuruh anaknya ATUN untuk melihat lalu ATUN kembali kerumah dan menyampaikan bahwa anak saya SERLI di maki-maki oleh saksi HASTI, lalu terdakwa membangunkan MUHLIS (DPO) namun tidak bangun lalu terdakwa pergi sendiri lalu tiba dirumah SITI HALIMAH dan ELTIS menyuruh terdakwa untuk pulang lalu tidak berapa lama datang ELTIS membawa SERLI dalam keadaan menangis lalu MUHLIS yang sudah bangun bertanya pada SERLI kenapa menangis dan SERLI menjawab saya dimaki dan dikatai lonte, lalu MUHLIS pergi kerumah saksi HASTI dan disusul oleh saksi SERLI lalu terdengar suara gaduh dan lemparan batu lalu terdakwa keluar menuju tempat ribut-ribut dan pada saat terdakwa muncul di tempat tersebut saksi HASTI melihat terdakwa dan melakukan pelemparan terhadap terdakwa dengan menggunakan batu merah yang sudah dicampur dengan semen dan mengenai lutut terdakwa,lalu terdakwa mengambil batu tersebut dan memegang ditangan kiri lalu terdakwa melihat saksi korban mengejar MUHLIS (DPO) kemudian terdakwa maju mendekati dengan korban lalu terdakwa memegang tangan kiri korban kemudian terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul terdakwa lalu terdakwa melepaskan pegangan pada tangan kiri korban dan mengayunkan tangannya ke arah kepala korban ADE SUSILO;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka semua yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di ajukan Visum Et Repertum berdasarkan hasil visum Et Repertum No.58/BLUD RS/VISUM/VII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada bagian kepala bagian atas ukuran 2,2 X0,3 Cm;
- Luka gores pada bagian kepala atas bagian kanan ukuran 2,5 X2 Cm.

Dengan kesimpulan : Didapatkan bengkak dan luka gores pada kepala, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum, Majelis Hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe Terdakwa bersama dengan MUHLIS (DPO) telah memukul Korban ADE SUSILO bin YOSEP SURYAMAN;
- Bahwa awalnya saksi SERLI sedang berada di rumah saksi IMRAN untuk melihat istrinya yang baru melahirkan, lalu datang saksi HASTI keluar dari rumah dan mengatakan ada setan, lalu saksi SERLI diam dan tidak menanggapi lalu saksi SERLI menyampaikan ke SITI HALIMAH lalu saksi SERLI disuruh tidak usah pusingkan lalu tidak lama terjadi pertengkaran antara saksi SERLI dengan saksi HASTI yang dileraikan oleh saksi IMRAN

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi SERLI pulang kerumah dan setelah itu MUHLIS

(DPO) pergi kerumahnya saksi HASTI dan menyuruh untuk keluar sambil berteriak” HASTI keluar” dan pada saat itu MUHLIS (DPO) hendak pulang kerumah tiba-tiba HASTI keluar dari rumah dan melempar tegel berukuran kecil ke arah MUHLIS (DPO) ,lalu datang SYAWAL dan saksi MIRDAN, SYAWAL memegang tangan saksi SERLI dan saksi SERLI mengatakan tidak usah pegang tanganku saya sudah berdarah” dan saksi berusaha melepas pegangan dan melempar kearah saksi HASTI namun tidak mengenai saksi HASTI malah mengenai kaca jendela rumah saksi HASTI, dan pada saat itu saksi MIRDAN memegang MUHLIS (DPO) namun MUHLIS mengamuk lalu korban memukul MUHLIS sampai terjatuh lalu MUHLIS balik memukul dan dileraikan oleh saksi MIRDAN dan SYAWAL setelah itu MUHLIS berlari kedepan rumah saksi IMRAN dan dikejar oleh korban dan datang terdakwa mengayunkan tangan kearah kepala saksi ADE SUSILO dan mengenai kepala saksi ADE SUSILO,lalu korban ADE SUSILO bin YOSEF SURYAMAN mundur lalu tejatuh lalu korban ADE SUSILO menggantal kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu datang MUHLIS (DPO) ikut memukul korban ADE SOSILO belakang leher ADE SUSILO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ADE SUSILO mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.58/BLUD RS/VISUM/VII/2015 dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka gores pada bagian kepala bagian atas ukuran 2,2 X0,3 Cm;
 - Luka gores pada bagian kepala atas bagian kanan ukuran 2,5 X2 Cm.
 - Dengan kesimpulan : Didapatkan bengkak dan luka gores pada kepala,diduga akibat kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa selama 10 hari saksi ADE SUSILO tidak dapat beraktifitas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama
4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau Hij yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah terdakwa **SYAHRIR HAERUDDIN Alias BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN**,demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka yang orang lain dapat melihat atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita di belakang rumah saksi ADE SUSILO yang terletak di Kel.Anggaberi Kec. Anggaberi Kab.Konawe, saksi ADE SUSILO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan MUHLIS (DPO)

Menimbang, bahwa awalnya saksi SERLI sedang berada di rumah saksi IMRAN untuk melihat istrinya yang baru melahirkan, lalu datang saksi HASTI keluar dari rumah dan mengatakan ada setan,lalu saksi SERLI diam dan tidak menanggapi lalu saksi SERLI menyampaikan ke SITI HALIMAH lalu saksi SERLI disuruh tidak usah pusingkan lalu tidak lama terjadi pertengkaran antara saksi SERLI dengan saksi HASTI yang dileraikan oleh saksi IMRAN dan saksi lain, lalu saksi SERLI pulang kerumah dan setelah itu MUHLIS (DPO) pergi kerumahnya saksi HASTI dan menyuruh untuk keluar sambil berteriak” HASTI keluarko” dan pada saat itu MUHLIS (DPO) hendak pulang kerumah tiba-tiba HASTI keluar dari rumah dan melempar tegel berukuran kecil ke arah MUHLIS (DPO) ,lalu datang SYAWAL dan saksi MIRDAN, SYAWAL memegang tangan saksi SERLI dan mengatakan tidak usah pegang saya tanganku sudah berdarah” dan saksi SERLI berusaha melepas pegangan dan melempar kearah saksi HASTI namun tidak mengenai saksi HASTI malah mengenai kaca jendela rumah saksi HASTI, dan pada saat itu saksi MIRDAN memengangi MUHLIS (DPO) namun MUHLIS mengamuk lalu korban ADE SUSILO memukul MUHLIS sampai terjatuh lalu MUHLIS balik mukul dan dileraikan oleh saksi MIRDAN dan SYAWAL setelah itu MUHLIS berlari kedepan rumah saksi IMRAN dan dikejar oleh korban ADE SUSILO dan datang terdakwa mengayunkan tangannya kearah kepala saksi ADE SUSILO dan mengenai kepala ADE SUSILO, lalu korban ADE SUSILO bin YOSEF SURYAMAN mundur lalu tejatuh lalu korban ADE SUSILO menggantal kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu datang MUHLIS (DPO) ikut memukul korban ADE SOSILO dengan batu bagian belakang leher ADE SUSILO;;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul ADE SUSILO bersama dengan MUHLIS (DPO) di belakang rumah saksi ADE SUSILO dimana tempat tersebut dapat dilihat dan di lalui orang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga Bersama atau bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga Bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sedangkan MUHLIS memukul leher bagian belakang saksi ADE SUSILO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian unsur yang ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang dan lain – lain ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup, misal melempar, mendorong dengan keras, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sedangkan MUHLIS memukul leher bagian belakang saksi ADE SUSILO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE SUSILO mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.58/BLUD RS/VISUM/VIII/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH.DERiyATMIKO, Dokter pemeriksa yang bertugas Pada Rumah sakit Konawe (BLUD) dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada bagian kepala bagian atas ukuran 2,2 X 0,3 Cm;
- Luka gores pada bagian kepala atas bagian kanan ukuran 2,5 X2 Cm.

Dengan kesimpulan : Didapatkan bengkak dan luka gores pada kepala, diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan selama 10 (sepuluh) hari saksi ADE SUSILO tidak dapat beraktifitas, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi pula;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke Kesatu 170 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah ditujukan sebagai sarana untuk balas dendam, akan tetapi ditujukan sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa dan masyarakat luas dapat mengerti dan memahami apabila berbuat tindak pidana akan mendapat hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ADE SUSILO bin YOSEP SURYAMAN yang mengakibatkan bengkak dan luka gores pada kepala;
- Tidak Ada Perdamaian dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR HAERUDDIN Ais BAPAKNYA MUHLIS Bin HAERUDDIN**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu terbuat dari pasir campur semen.
 - 1 (satu) buah batu.
 - 1 (satu) buah batu terbuat dari pasir campur semen dengan panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 9 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 22 Februari 2016 oleh kami **HAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFRIZAL, S.H.,M.H.**, dan **ANJAR**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUMBORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh **SRI HENDRAWATY PAKAYA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AFRIZAL, S.H., M.H.**

HAYADI, S.H.

2. **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.